



P U T U S A N

Nomor /PDT/2021/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding/Tergugat, Agama Katholik, Umr 42 tahun, Karyawan Swasta, beralamat di Kota Tangerang Selatan, sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

Lawan :

Terbanding/Penggugat, Agama Katholik, Umr 42 tahun, Karyawan Swasta, beralamat di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Carmelita, S.H., Tjhai Fung Njit, S.H., Fauji Susanto Lumban Raja, S.H., dan Nenci Sri Arti Simorangkir, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **The Clients Law Firm**, beralamat di Mediterania Palace Ruko Tower C/OR/J Kemayoran, Jakarta Pusat 10630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 439/TCLF/SK/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, sebagai **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Nomor 95/PDT/2021/PT BTN, tanggal 25 Mei 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor /Pdt.G/2020/PN.TNG, tanggal 20 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 1 dari 7 Putusan Nomor : 95/PDT/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan secara Katholik di Gereja Kota Tangerang Selatan, Banten 15318 pada tanggal 25 November 2006 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 19 Desember 2006, sesuai dengan Akta Perkawinan No. /U/JP/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat.
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
4. Menetapkan PENGGUGAT sebagai wali yang sah dari ke 2 (dua) anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu :
 - a. **Anak I Penggugat dan Tergugat** Lahir di Jakarta tanggal 17 Oktober 2009, umur 10 tahun 5 bulan, sesuai dengan Akta Kelahiran No. yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi tanggal 28 Oktober 2009.
 - b. **Anak II Penggugat dan Tergugat** Lahir di Tangerang Selatan tanggal 10 Mei 2015, Umur 5 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran No. -LT- yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 29 September 2015.
5. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan uang nafkah/biaya alimentasi (biaya uang susu, uang sekolah, uang les dan segala kebutuhan yang diperlukan anak), yang diberikan kepada PENGGUGAT untuk kedua anaknya yang bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat** sebesar **Rp. 10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) per bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa.
6. *Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akte Perceraian dimaksud;*

Hal 2 dari 7 Putusan Nomor : 95/PDT/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 420/Pdt.G/2020/PN.TNG, tanggal 20 Oktober 2020 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan tersebut, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 420/Pdt.G/2020/PN.TNG, tanggal 03 Nopember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 Nopember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang, sebagaimana dalam Akta Penerimaan Nomor : 420/Pdt.G/2020/PN.Tng., tanggal 16 Nopember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana dalam Akta Penerimaan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN.Tng, tanggal 11 Desember 2020 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 420/Pdt.G/2020/PN.Tng, kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 17 Februari 2021, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Maret 2021, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 3 dari 7 Putusan Nomor : 95/PDT/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Serang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dalam Memori Banding pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat ;
- Mengabulkan permohonan hak asuh terhadap ke anak dari Pembanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Penggugat bernama : Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir di Jakarta 17 Oktober 2009 (Umur 10 tahun) dan Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir di Tangerang 10 Mei 2015 (umur 5 tahun);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dal;am Perkara Nomor : /Pdt.G/2020/PN.TNG. terhadap Pemegang hak asuh kedua anak dari Pembanding dan Terbanding bernama Pembanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Penggugat bernama : Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir di Jakarta 17 Oktober 2009 (Umur 10 tahun) dan Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir di Tangerang 10 Mei 2015 (umur 5 tahun) yang sebelumnya adalah Terbanding (Dahulu Penggugat) berubah menjadi dibawah hak asuh Pembanding (dahulu Tergugat) ;

Menimbang, bahwa dari alasan alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding yang ada dalam Memori Banding Pemohon ;
- menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dal;am Perkara Nomor : /Pdt.G/2020/PN.TNG. ;
- Menyatakan Termohon Banding sebagai Wali yang sah dari ke 2(dua) anak hasil perkawinan antara Pemohon Banding dan Termohon Banding karena anak masih dibawah umur yaitu :
 - Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir di Jakarta 17 Oktober

Hal 4 dari 7 Putusan Nomor : 95/PDT/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Umur 10 tahun 5 bulan sesuai Akta Kelahiran No. 1000/1000/1000, yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 28 Oktober 2009;

- Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir di Tangerang 10 Mei 2015 umur 5 tahun, sesuai Akta Kelahiran No. 1000/1000/1000

yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 29 September 2015;

- Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat terlampir salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 420/Pdt.G/2020/PN.TNG. Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai Putusannya perkawinan karena Perceraian antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat serta Penetapan hukum Terbanding sebagai wali yang sah dari kedua anak hasil Perkawinan sah antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat dan pemberian nafkah serta biaya Alimentasi kepada kedua anak tersebut sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per-bulan hingga kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum, sesuai Ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai Penetapan Hukum tentang ditetapkannya Terbanding semula Penggugat sebagai Wali serta diberi nafkah oleh Pembanding semula Tergugat menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pemeliharaan terhadap anak-anak sah hasil Perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat pada dasarnya untuk kepentingan anak-anaknya tersebut , baik untuk

Hal 5 dari 7 Putusan Nomor : 95/PDT/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertumbuhan jasmani, rohani, berdasarkan Intelektual serta Agamanya, diberikan kepada Terbanding semukla Penggugat karena seorang Ibu lebih layak dan berhak untuk memelihara, mengasuh anak-anaknya yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum dan secara hukum pula Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : /Pdt.G/2020/PN.TNG. tanggal 20 Oktober 2020, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh Putusan Pengadilan tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat dihukum membayar ongkos perkara ;

Memperhatikan Undang Undang No.20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBG Stablad No.1947/227 beserta Undang-undang No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dari Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Oktober 2020 Nomor : /Pdt.G/2020/PN.Tng, yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin** tanggal **28 Juni 2021**, oleh kami **SUDIYASTNO, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERRY MUSTIANTO, SH., MH** dan **RAMLI DARASAH,SH.,MH**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Anggota, Hakim Ketua membacakan Putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **Senin** tanggal **28 Juni 2021**, oleh kami : **SUDIYASTNO, SH.,MH**, Hakim Ketua Majelis, **ERRY MUSTIANTO, SH., MH** dan **RAMLI DARASAH, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Anggota, dan dibantu oleh **IDRIS AWALUDDIN, SH.,MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dan Kuasanya dalam perkara ini.

Hal 6 dari 7 Putusan Nomor : 95/PDT/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ERRYMUSTIANTO, SH., MH

SUDIYATNO, SH., MH,

RAMLI DARASAH, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

IDRIS AWALUDDIN, SH., MH

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 10.000,-
 2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
 3. Pemberkasan Rp. 130.000,-
 - Jumlah Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Putusan Nomor : 95/PDT/2021/PT.BTN